



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen
PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 421.5 / 2313.A / TAHUN 2009**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) BINA UMAT REMBUN**

- : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar mengajar di sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK ;
- c. Bahwa untuk Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah. ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ;
6. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan menengah ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
12. Keputusan Mendiknas No. 053 / U / 2001 tanggal 19 April tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah swasta ;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Nominal (SPM) Pendidikan TK , SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan ;
1. Permohonan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor 015/SMK-BU/XI/XI/2009, tanggal 1 April 2009 ;

2. Nota Dinas , Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan No. 900 / 0882 tanggal 1 April 2009, tentang Ijin Pendirian SMK Bina Umat Rembun .
3. Disposisi Bupati atas Nota Dinas No. 900 / 0882 tanggal 1 April 2009 perihal Permohonan ijin Pendirian SMK Bina Umat ;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

- : Memberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK Bina Umat Rembun kepada :

Badan Penyelenggara : Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Raya Rembun Kecamatan
Siwalan Kab. Pekalongan
: Jenis / Nama Sekolah : SMK Bina Umat Rembun
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Terhitung mulai tahun pelajaran 2009 / 2010 menerima murid kelas I, dengan ketentuan :

- :
 1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial.
 3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun, sekolah dimaksud tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan / peraturan yang ada.
 4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu – waktu dapat di cabut.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juli 2009.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal : 12 September 2009.



Disetujui dan ditandatangani oleh:
Bupati Pekalongan di Kajen.
Kepala BAP Provinsi Jawa Tengah di Semarang
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
Direktur Pembinaan SMK di Jakarta.